BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/170/432.013/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PENGEMBANGAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran tanah yang berlokasi di 3 (tiga) Desa pada 2 (dua) Kecamatan menentukan data fisik sebagai objek pajak guna pengembangan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi geografis Pajak Bumi dan Bangunan, dibutuhkan tenaga pendamping;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pendamping Desa Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.13.1/464/432.402/2026 Hal Draft Surat Keputusan tentang Penunjukan Pendamping Desa Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Desa Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026 sebagai berikut:

NO	PENDAMPING	Per OP/ Rp	NAMA
1	Desa Klampar Kecamatan Proppo	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	ABD KOWI M TANIN HAFID FAHROSI HATIB KANA AHMADI MAHSUS JUDDIN
2	Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo	3.000 3.000 3.000	ENTO MOH. SAFIUDDIN BULI
3	Desa Bangkes Kecamatan Larangan	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	HALIUDDIN FATHORRASI ZAINI SUGIANTO AHMAD WAHYUDI BAHAI

KEDUA : Menugaskan Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk memberikan informasi sekaligus menunjukan lokasi tanah yang akan dilakukan pengukuran.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN